

BAB III

KONTRADIKSI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA TERKAIT PILIHAN HUKUM WARIS

Walaupun tidak sering kita jumpai, namun dalam praktek banyak terdapat adanya kontradiksi putusan pengadilan. Sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Pewaris yang beragama Islam, selain meninggalkan harta peninggalan berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, juga meninggalkan 1 (Satu) saudara kandung laki-laki yang beragama Islam, 2 (Dua) anak kandung (laki-laki dan perempuan) yang beragama Katolik serta seorang anak angkat laki-laki yang beragama Islam.

Sengketa waris muncul setelah diantara mereka yang ditinggalkan, merasa mempunyai hak terhadap harta waris tersebut. Dua anak kandung dan seorang anak angkat dari Pewaris merasa sebagai ahli waris yang sah menurut **hukum waris adat** (sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatannya). Begitupun menurut satu-satunya saudara kandung Pewaris, yang juga menganggap dialah yang paling berhak atas harta waris dari Pewaris karena dia adalah satu-satunya ahli waris menurut **hukum waris Islam** (sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatannya).

Atas kejadian tersebut, 2 (Dua) anak kandung dan seorang anak angkat Pewaris mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya, yang salah satu petitumnya meminta **supaya ditetapkan sebagai ahli waris**. Disisi yang lain, satu-

satunya saudara kandung Pewaris juga mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya yang salah satu petitumnya juga meminta **ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris**. Untuk mempermudah pembahasan penelitian, dalam bab ini akan dibagi dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

A. Pihak – Pihak Dalam Perkara

Pihak – pihak dalam perkara sengketa waris ini adalah sebagai berikut :

1. Pewaris : dr. H (Islam)
2. Saudara kandung Pewaris : MIS (Islam)
3. Anak angkat Pewaris : AA (Islam)
4. Anak kandung Pewaris :
 - a. YS (Katolik)
 - b. SC (Katolik)

Selebihnya ada Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya cq. Lurah Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Pemerintah Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat I dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya cq. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat II.

B. Kronologis Perkara

1. Pada tanggal 10 Djumadil Akhir 1353, telah menikah alm. H. MS dengan alm. A berdasarkan Piagem Nikah Register No. 626 tertanggal 20 September 1934.

2. Dari pernikahan tersebut, dilahirkan 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. MIS, **Agama Islam**, yang lahir di Surabaya tanggal 28 Agustus 1938.
 - b. Alm. dr. H, **Agama Islam**, yang lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 1943 (selanjutnya disebut **Pewaris**).
3. Pada tahun 1977 Pewaris membeli sebidang tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya seluas 185 m² sesuai dengan SHM No. 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Objek Waris/ Harta Waris.
4. Pada tanggal 16 Juni 1983, Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI secara Islam.
5. Sekitar setahun setelah pernikahannya, pasangan suami isteri tersebut mengangkat seorang anak yang bernama AA (**Islam**).
6. Selain mengangkat seorang anak, pasangan suami isteri ini juga dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing – masing bernama :
 - a. YS, **beragama Katholik**, yang lahir pada tanggal 23 Juni 1987.
 - b. SC, **beragama Katholik**, yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1989.
7. Meskipun telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan seorang anak angkat, ternyata pernikahan Pewaris tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 1996,

Pewaris dan Isterinya (SRI) telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jombang.

8. Setelah perceraianya tersebut, Pewaris tetap tinggal di Surabaya (di tanah objek waris/harta waris) bersama anak angkatnya, sedangkan mantan isterinya tinggal dan hidup di Jombang dengan membawa serta kedua anak kandungnya.
9. Setelah memasuki masa tua, Pewaris sering menderita sakit. Puncaknya, setelah dirawat di rumah sakit selama lebih kurang 1 (Satu) bulan, pada tanggal 15 September 2017 Pewaris menghembuskan nafas terakhirnya di usia 74 tahun.
10. Selain meninggalkan 2 (Dua) orang anak dan seorang anak angkat, Pewaris juga meninggalkan harta waris yang masih **dalam penguasaan anak angkat Pewaris**.
11. Oleh karena sejak kecil kedua anak kandung Pewaris **beragama Katholik (Non Muslim)**, sedangkan anak lainnya meskipun beragama Islam tapi merupakan **anak angkat**, maka kakak kandung Pewaris merasa berkewajiban mengurus segala sesuatu yang menyangkut harta waris peninggalan Pewaris yang *notabene* adalah adik kandungnya tersebut.
12. Namun ternyata anak-anak Pewaris juga berupaya untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kematian Pewaris pada instansi terkait, dengan dalih agar dapat dipergunakan untuk mengurus hak dan kewajiban Pewaris yang melekat pada harta peninggalannya.

13. Oleh karena kakak kandung Pewaris dianggap menghalang-halangi niatnya tersebut, akhirnya anak-anak Pewaris mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan register perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby, serta minta agar anak-anak Pewaris tersebut **ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris**.
14. Atas gugatan anak-anak Pewaris di Pengadilan Negeri tersebut, akhirnya kakak kandung Pewaris juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya yang terregister dalam perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby, yang salah satu tuntutananya juga **meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris**.

C. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pemeriksa perkara menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), **Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang** (Kompetensi Absolut), Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* serta Gugatan para Penggugat daluwarsa.

Terhadap eksepsi yang khusus berkaitan dengan Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Mei 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut.
2. Menyatakan **Pengadilan Negeri Surabaya berwenang** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Memerintahkan pihak-pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1221/Pdt.G/2018/ PN. Sby.
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat (anak-anak dari Pewaris) pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (MIS) karena dianggap telah melakukan intervensi kepada Turut Tergugat I (Kelurahan Ampel) dengan mengaku sebagai ahli waris dari alm. dr. H. Atas intervensi tersebut menyebabkan Turut Tergugat I tidak menerbitkan Surat Kematian untuk diberikan kepada para Penggugat, sehingga hal tersebut dianggap merugikan para Penggugat.

Terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Penggugat dengan alasan karena Penggugat I dalam melakukan pengurusan surat kematian tersebut **mengaku sebagai ahli waris Alm. dr. H** dengan mengatakan sebagai anak kandungnya. Padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya **Penggugat I hanyalah anak angkat** dan bukan anak kandung dari alm. dr. H.

Selain Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Penggugat yang

mengatakan bahwa terhambatnya pengurusan surat kematian dan akta kematian alm. dr. H oleh Penggugat I karena adanya keberatan dari Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat I bukanlah anak kandung alm. dr. H.

Oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata menjadi kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya, sementara Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dibebani untuk membuktikan atas dalil sangkalanya.

Setelah masing-masing pihak membuktikan dalil gugatan dan dalil sangkalannya, kemudian Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas. Terhadap hal tersebut terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak. Sehingga dianggap terbukti yaitu hal-hal mengenai bahwa **Penggugat I adalah anak angkat alm. dr. H sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung alm. dr. H, sehingga majelis berpendapat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. dr. H.**

Selanjutnya majelis hakim membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, berdasarkan bukti – bukti berupa :

1. Surat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo, tertanggal 10 Oktober 2017 yang membuktikan bahwa alm. dr. H pada tanggal 15

September 2017 telah meninggal dunia di Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi.

2. Surat peringatan yang ditujukan kepada Tergugat yang tembusannya kepada Lurah Ampel (Turut Tergugat I), tertanggal 16 Oktober 2017 dan tanda terima, yang membuktikan bahwa Penggugat II melalui kuasanya telah memberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak menghalang-halangi para Penggugat dalam mengurus surat keterangan kematian dan akta kematian alm. dr. H.
3. Surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2017, yang dibuat oleh MIS (Tergugat) yang menerangkan bahwa dr. H adalah adik kandung Tergugat dan AA (Penggugat I) adalah anak angkat dari dr. H.
4. Surat Lurah Kelurahan Ampel (Turut Tergugat I) tertanggal 31 Oktober 2017 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Turut Tergugat II).
5. Surat undangan, tertanggal 8 Nopember 2017 dari Kelurahan Ampel (Turut Tergugat I) kepada pihak yang terkait termasuk kepada MIS (Tergugat) dan AA (Penggugat I) yang jadwalnya ditentukan hari : Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, tempat : Kantor Kelurahan Ampel, Jl. Pegirian No. 240 - 244 Surabaya, dengan acara : Rapat Koordinasi terkait pelayanan kependudukan.
6. Resume Rapat, hari : Selasa, tanggal 14 Nopember 2017, dimana sesuai daftar hadir ternyata AA (Penggugat I) tidak hadir dalam rapat tersebut.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang mengintervensi dengan jalan menghalang-halangi atau mempersulit Penggugat I dalam mengurus surat kematian dan akta kematian adalah melanggar hukum administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum**.

Selain itu majelis hakim juga berpendapat :

1. Menolak tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000;- (Tiga Milyar Rupiah) secara tunai, karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara terperinci.
2. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan Surat Keterangan Kematian alm. dr. H kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat dan menghukum Turut Tergugat II untuk menyerahkan Akta Kematian dr. H kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat dan menolak selebihnya.
3. Menolak tuntutan para Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya majelis hakim memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat I adalah anak angkat sah dari dr. H almarhum.
3. **Menyatakan Penggugat I, II dan III adalah ahli waris sah dari dr. H almarhum.**
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan intervensi kepada Turut Tergugat I dengan mengaku sebagai ahli waris dari dr. H, sehingga Turut Tergugat I tidak menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk diberikan kepada para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan Surat Keterangan Kematian dr. H almarhum kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat.
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk menyerahkan Akta kematian dr. H kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat.
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

D. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa perkara yang diajukan **termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama**. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Disamping itu majelis hakim juga mempertimbangkan :

1. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 130 HIR telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil.
2. Permohonan Penggugat MIS **agar Pengadilan menetapkannya sebagai ahli waris** dari alm. dr. H, dengan alasan bahwa Penggugat adalah satu-satunya saudara kandung pewaris. Alm. dr. H dengan istrinya telah bercerai dan mempunyai 2 (Dua) orang anak kandung serta seorang anak angkat.
3. Keterangan Para Tergugat yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat MIS adalah saudara kandung dr. H yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017. Dr. H (Pewaris) dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama YS dan SC, keduanya beragama Katolik dan seorang anak angkat beragama Islam yang bernama AA.

4. **Sedangkan yang menjadi pokok masalah adalah siapa ahli waris dari alm. dr. H yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017.**
5. Bukti-bukti surat yang disampaikan Penggugat dan 2 (Dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, masing-masing bernama MF dan W.

Setelah gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. H. MS dengan A adalah pasangan suami istri.
2. Atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama MIS dan dr. H.
3. Dr. H dengan SRI adalah pasangan suami istri sah.
4. Setelah menikah, keduanya mengangkat seorang anak laki-laki bernama AA.
5. Selain mengangkat anak, dr. H dan SRI dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama YS dan SC.
6. Kedua anak tersebut beragama Katolik.
7. Dr. H dan isterinya telah bercerai pada tahun 1996.
8. Dr. H beragama Islam hingga meninggalnya pada tanggal 15 September 2017.
9. Kedua orang tua dr. H meninggal dunia lebih dahulu dari dr. H.
10. Pada masa hidupnya dr. H hanya menikah satu kali yaitu dengan SRI.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan pada :

1. Ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
2. Ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”.
3. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip/1974**, tentang hukum kewarisan yang menyatakan bahwa “**Hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari Pewaris**”.
4. Selain itu juga majelis hakim juga mendasarkan pada asas-asas yang berlaku dalam hukum waris Islam, diantaranya asas kewarisan karena seagama. Sesuai dengan Hadits Rasulullah dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, digariskan bahwa “Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”.
5. **Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan bahwa **anak angkat terhalang untuk menjadi ahli waris dari ayah angkatnya. Demikian halnya dengan kedua orang anak kandung pewaris karena**

perbedaan agama. Sedangkan MIS yang beragama Islam, tidak terhalang menurut hukum dan tidak memiliki sebab yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli waris dari alm. dr. H.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, majelis hakim mengabulkan dengan menetapkan bahwa dr. H telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 dan **meninggalkan seorang ahli waris bernama MIS, sebagai saudara kandung laki-laki.**

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai harta peninggalan (tirkah) Pewaris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 185 M2 sesuai dengan SHM No. 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR. Sementara itu para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun baik surat maupun saksi yang berkaitan dengan dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu dalil bantahan para Tergugat dinilai tidak terbukti dan dikesampingkan.

Guna memenuhi maksud pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) dan ditemukan di lokasi bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 185 M2 sesuai dengan SHM Nomor 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di

Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. Untuk itu majelis hakim beralasan untuk menetapkan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 185 M² sesuai dengan SHM No. 1157/ Desa/Kel. Kalisari, yang terletak di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya adalah harta waris alm. dr. H yang harus dibagi dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sehubungan dengan status atau kedudukan Tergugat I sebagai anak angkat, Tergugat II dan Tergugat III yang non muslim, maka untuk anak angkat dan dua orang anak kandung yang non muslim, mereka tergolong bukan ahli waris dari almarhum dr. H, akan tetapi mereka mendapat warisan dari almarhum melalui wasiat wajibah paling banyak 1/3 bagian dari harta waris tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang meskipun mereka bukan sebagai ahli waris dari almarhum, akan tetapi mereka mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris. Sedangkan MIS yang merupakan ahli waris, mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta waris.

Oleh karena harta waris dikuasai oleh Tergugat I, maka mejelis menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sesuai besaran bagiannya masing-masing.

Berkenaan dengan permohonan sita jaminan (*conservator beslaag*) terhadap obyek harta waris, karena tidak terdapat indikasi apapun dari pihak para Tergugat untuk memindahtangankan obyek harta waris tersebut kepada pihak lain,

maka permohonan sita jaminan tersebut ditolak, dan oleh karena sita jaminan ditolak, maka pernyataan sah dan berharga harus pula ditolak.

Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. **Menetapkan ahli waris dari almarhum dr. H yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 adalah :**

MIS, saudara kandung laki – laki.
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 185 M2 sesuai dengan SHM Nomor 1157/ Desa/Kel. Kalisari Kelurahan Kalisari, Kecamatan Kota Surabaya dengan batas-batas :
 - a. Batas Barat : rumah milik B
 - b. Batas Selatan : jalan
 - c. Batas Timur : rumah kosong
 - d. Batas Utara : rumah milik bpk. U
4. Menetapkan harta waris tersebut pada diktum angka 3 di atas, 2/3 menjadi bagian Penggugat, MIS dan 1/3 bagian menjadi bagian para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 dan apabila

tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sebagaimana disebut pada diktum angka 4.

6. Menolak gugatan Penggugat sebagian yaitu petitum angka 2, 6 dan 9.
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.910.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

E. Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dengan Pengadilan Agama Surabaya

	Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby	Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby
Amar Putusan	Menyatakan Penggugat I, II dan III adalah ahli waris sah dari dr. H almarhum	Menetapkan ahli waris dari almarhum dr. H yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 adalah : MIS, saudara kandung laki – laki
Pertimbangan Hukum	Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut	Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

	<p>diatas terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal mengenai bahwa</p> <p>Penggugat I adalah anak angkat almarhum dr. H sedang Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung almarhum dr. H (vide keterangan saksi, bukti P-1, P-2 dan TT-1), sehingga dalam kaitan ini Majelis berpendapat menurut hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan ahli waris yang sah dari dr. H almarhum, oleh karenanya terhadap petitum gugatan point 2 dan</p>	<p>dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Menimbang, bahwa oleh karena AA ternyata adalah berstatus sebagai anak angkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terhalang untuk menjadi ahli waris dari ayah angkatnya <i>in casu</i> dr. H. Demikian halnya dengan kedua orang anak kandung Pewaris karena perbedaan agama tersebut, adapun MIS, beragama Islam, tidak</p>
--	---	---

	point 3 patut untuk dikabulkan;	terhalang menurut hukum dan tidak memiliki sebab yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli waris dari almarhum dr. H;
--	---------------------------------	--

Dari tabel di atas, terlihat jelas adanya kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa waris, yaitu mengenai **siapa sebenarnya yang sah secara hukum sebagai ahli waris dari pewaris alm. dr. H.** Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, telah ditetapkan 2 (Dua) anak kandung yang beragama Katolik dan seorang anak angkat yang beragama Islam yang dianggap sebagai ahli waris yang sah. Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, kakak kandung pewaris alm. dr. H lah yang ditetapkan sebagai ahli waris yang sah.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, MIS (Tergugat) mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 761/Pdt/2019/PT.Sby, memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2019 Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.

Tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tinggi, akhirnya MIS mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

perkara Nomor 403 K/Pdt/2021. Atas upayanya tersebut akhirnya membuahkan hasil, Mahkamah Agung menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

1. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **telah salah menerapkan hukum.**
2. **Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penetapan ahli waris atau sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.**
3. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MIS tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 761/Pdt/2019/PT.Sby tanggal 17 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 5 September 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. **Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.**
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

F. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Kompetensi bisa diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan. Dalam Hukum Acara Perdata, kompetensi ini dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap kewenangan absolut ini, hakim tetap harus memeriksa terkait perkara yang diajukan kepadanya meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan / eksepsi. Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Apabila eksepsi mengenai kewenangan absolut ini ditolak oleh hakim pemeriksa perkara, maka penolakan tersebut dituangkan dalam putusan sela dan dalam amar putusan. Sedangkan apabila eksepsi tentang kewenangan absolut ini diterima, maka hakim pemeriksa perkara akan menjatuhkan putusan akhir sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama. Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR, dengan menggunakan asas *actor sequitur forum rei* yang berarti kewenangan pengadilan berdasarkan tempat tinggal Tergugat.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/Pn.Sby, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara Penggugat yang dalam tuntutananya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang beragama Islam. Namun atas pengajuan eksepsi ini, Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Artinya

hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkara sengketa waris yang diajukan oleh Penggugat adalah masuk kompetensi / kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kompetensi / kewenangan Pengadilan Agama.

G. Sebab Terjadi Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya

Dalam norma hukum tertulis, kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum. Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum. Karena tanpa kepastian, hukum akan kehilangan maknanya.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah menjamin bahwa hukum dijalankan, siapapun yang mempunyai hak menurut hukum harus dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, seharusnya tidak terdapat kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, apabila hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya benar-benar menjalankan apa yang diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

³⁰ <http://layanan.hukum.uns.ac.ad>

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam aturan tersebut, penetapan ahli waris atau sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun berdasarkan fakta yang ada, Pengadilan Negeri Surabaya tetap memeriksa perkara sengketa waris tersebut meskipun bukan kewenangannya.

Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam kasus ini, terjadi karena beberapa faktor :

1. Adanya 3 (Tiga) hukum waris di Indonesia

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, terdapat 3 (Tiga) sistem hukum waris di Indonesia. Yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Terjadinya pluralisme hukum waris di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang plural dan beragam. Ketiga hukum waris ini pada prinsipnya sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli warisnya. Sehingga dengan masih adanya 3 (Tiga) hukum waris di Indonesia ini, mau tidak mau masih terbuka bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum waris apa yang mereka anut. Tak terkecuali dalam kasus ini, anak kandung dan anak angkat menganggap mempunyai hak terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya meskipun berbeda agama. Hal ini karena mereka mendasarkan pada hukum adat yang sampai saat ini masih berlaku dan di akui dalam tatanan hukum di Indonesia. Namun sejak berlakunya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap pewaris dan ahli waris yang beragama Islam maka harus tunduk pada hukum waris Islam dalam menyelesaikan sengketa warisnya.

2. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama belum mengatur sengketa waris antara pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang beragama lain

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah”. Begitu juga dalam perubahannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49 : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. perkawinan
- b. waris
- c. wasiat

- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infaq
- h. shadaqah dan
- i. ekonomi syari'ah

Dalam Pasal 49 tersebut, hanya disebutkan “antara orang-orang yang beragama Islam” saja, **padahal permasalahan sengketa waris bisa terjadi antara mereka yang berbeda agama**. Dalam hal ini pewaris yang beragama Islam dengan para ahli waris yang beragama selain Islam. Ironisnya, dalam penjelasan pasal demi pasal juga tidak dijelaskan menyangkut adanya perbedaan agama tersebut.

Terhadap kekosongan hukum tersebut, akhirnya hakim mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip/1974**, tentang hukum kewarisan, yang menyatakan **“Hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari pewaris”**.

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, meskipun antara pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan agama, maka **hukum waris yang harus dipakai adalah hukum waris dari pewaris**. Sehingga dalam kasus ini, meskipun anak kandung dan anak angkat memilih hukum waris adat dalam penyelesaian sengketanya, secara hukum tetap harus tunduk pada hukum waris sesuai dengan agama pewarisnya yaitu Islam. Hal ini

sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2019/PA.Sby.

3. Belum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur masalah waris

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi. Perlu diakui bahwa undang-undang yang khusus mengatur masalah waris sangat diperlukan. Hal ini untuk menyikapi adanya sengketa waris atas berlakunya 3 (Tiga) hukum waris di Indonesia. Seperti dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini, seakan – akan sengketa waris merupakan kasus yang tidak dapat dihindarkan. Masyarakat pencari keadilan masih berupaya mencari celah agar apa yang menjadi tujuan dan keinginannya tercapai tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang mungkin lebih berhak. Dengan adanya undang-undang yang khusus mengatur masalah waris, diharapkan dapat mengatur terhadap hal – hal yang berhubungan dan bersangkutan paut dengan masalah perbedaan agama pewaris dengan ahli waris, pilihan hukum waris, dan masih banyak hal lain yang bisa berpotensi menjadi sengketa waris.

4. Hakim dalam memutus perkara, tidak sebagaimana mestinya

Menurut Bagir Manan, dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Atas dasar itulah harus diciptakan batasan-batasan tertentu

tanpa harus mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, yaitu :

- a. Dalam setiap putusan, hakim harus memutus menurut hukum. Selain itu hakim juga harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan.
- b. Hakim memutus semata-mata hanya untuk memberikan keadilan.
- c. Dalam melakukan penafsiran, kontruksi, atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principle of natural justice*).
- d. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan untuk menindak hakim yang melakukan kesewenang-wenangan atau menyalahgunakan kebebasannya.³¹

Selain hal tersebut di atas, hakim dalam membuat putusan harus didasari oleh asas-asas, yang diantaranya adalah :

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Dalam asas ini putusan yang dijatuhkan diharuskan sesuai dengan dasar pertimbangan yang jelas dan cukup. Sedangkan putusan yang tidak memenuhi asas tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*

³¹ A Salman Maggalatung, "Hukum Antara Fakta, Norma, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol I, 2 Desember 2014, H. 187.

(Insuficient judgement). Ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB, dan Pasal 50 RV. Dalam membuat putusan, hakim diharuskan memeriksa secara total dan menyeluruh.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 RV. Putusan yang dibuat tidak melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi porsi dalam tuntutan atau yang dimohonkan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) walaupun yang dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan Dimuka Umum

Artinya bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³²

Menilik dari teori dan asas-asas di atas, hakim pemeriksa Perkara Nomor 1221/Pdt.G/2018/PN.Sby, **tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam pertimbangan hukumnya**. Disebutkan dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal mengenai bahwa **Penggugat I adalah anak angkat almarhum dr. H sedang Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung almarhum dr. H** (vide keterangan saksi, bukti P-1, P-2 dan TT-1), **sehingga dalam kaitan ini Majelis berpendapat menurut hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan ahli waris yang sah dari dr. H almarhum**, oleh karenanya terhadap petitum gugatan point 2 dan point 3 patut untuk dikabulkan”

Dalam Pertimbangan Hukum tersebut, hakim pemeriksa perkara tidak memberikan alasan yang jelas dan rinci dalam menetapkan anak-anak pewaris sebagai ahli warisnya. Padahal secara tegas, dalam Pasal 50 ayat

³² Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Asas-Asas Putusan Hakim”, 6 Juli 2022

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selain harus memuat dasar dan alasan putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seakan-akan hakim lupa atau tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 172 K/Sip/1974, tentang hukum kewarisan, yang menyatakan **“Hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari Pewaris”**.

Empat faktor diatas kiranya dapat menjawab pertanyaan mengapa terjadi kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa selain harus ada hukum yang khusus mengatur tentang permasalahan waris, juga harus ada pihak-pihak yang dapat melaksanakan aturan waris itu dengan jujur dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Meskipun saat ini sudah ada aturan-aturan yang mengatur perihal hukum waris, namun kenyataannya belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan waris yang ada di masyarakat secara maksimal.